

Urgensi Harmonisasi Kepailitan Lintas Batas Terhadap Kewenangan Kurator dalam Eksekusi Aset Debitor (Studi Implementasi Uncitral Model Law di Korea Selatan)

Fatimah Az Zahra^{1*}, Aurora Jillena Meliala²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Email: 2210611421@mahasiswa.upnvj.ac.id*, aurora@upnvj.ac.id

Abstrak

Perkembangan perdagangan global telah mendorong munculnya fenomena kepailitan lintas batas, di mana aset debitor sering tersebar di beberapa negara dan menimbulkan tantangan yuridis bagi kurator dalam eksekusi aset pailit. Indonesia yang masih menganut asas teritorial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, menghadapi hambatan besar dalam mengakui dan mengeksekusi putusan kepailitan asing. Hal ini menyebabkan penyelesaian aset lintas yurisdiksi menjadi tidak efektif dan merugikan kreditor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan komparatif dengan mengkaji implementasi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency di Korea Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi hukum melalui adopsi Model Law dapat memperkuat kewenangan kurator dalam mengeksekusi aset lintas yurisdiksi serta meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan kreditor. Disarankan agar Indonesia segera melakukan reformasi melalui revisi undang-undang kepailitan dengan mengadopsi prinsip-prinsip UNCITRAL Model Law sebagai upaya modernisasi hukum kepailitan nasional dalam menghadapi dinamika perdagangan global.

Kata kunci: harmonisasi hukum, kepailitan lintas batas, UNCITRAL Model Law, kurator, eksekusi aset.

Abstract

The development of global trade has led to the emergence of cross-border insolvency, where the debtor's assets are scattered in several countries and create legal challenges for curators in executing bankruptcy estates. Indonesia, which still adheres to the territoriality principle under Law Number 37 of 2004, faces significant barriers in recognizing and enforcing foreign bankruptcy decisions, resulting in ineffective cross-jurisdictional asset resolution and losses for creditors. This research employs a normative juridical method and a comparative approach by examining the implementation of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency in South Korea. The findings show that legal harmonization through the adoption of the Model Law can strengthen the curator's authority in executing assets across jurisdictions, as well as enhance legal certainty and creditor protection. It is recommended that Indonesia undertake bankruptcy law reform by adopting the principles of the UNCITRAL Model Law as an effort to modernize its national insolvency regime in response to global trade dynamics.

Keywords: legal harmonization, cross-border insolvency, UNCITRAL Model Law, curator, asset execution.

Corresponding: Fatimah Az Zahra
E-mail: 2210611421@mahasiswa.upnvj.ac.id



PENDAHULUAN

Perkembangan perdagangan global dan sistem keuangan internasional telah mendorong munculnya fenomena hukum baru dalam perkara kepailitan, yaitu kepailitan lintas batas atau *cross border insolvency*. Dalam kondisi ini, seorang debitor yang dinyatakan pailit di Indonesia sering kali memiliki aset di luar negeri sehingga proses pemberesan harta pailit melibatkan yurisdiksi yang berbeda (Dewi, 2021). Permasalahan muncul ketika kurator sebagai pihak yang diberi mandat hukum yang diawasi oleh Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri melakukan pemberesan *boedel* debitor pailit tidak secara efektif mengeksekusi aset tersebut karena terbentur yurisdiksi asing dan keterbatasan norma hukum nasional (Adolf, 2009).

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), masih menganut asas teritorial, sehingga kewenangan kurator hanya berlaku di dalam negeri (Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004). Sementara itu, banyak negara lain telah mengadopsi UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency, yaitu kerangka hukum internasional yang dirancang untuk memungkinkan kerja sama antarnegara dalam mengakui dan melaksanakan putusan pailit lintas yurisdiksi (UNCITRAL, 2013). Ketidadaan pengaturan ini di Indonesia menyebabkan kurator harus menghadapi prosedur yang berbelit dan tidak efisien saat mengurus eksekusi aset debitor yang berada di luar negeri (Lie et al., 2021).

Isu mengenai kendala pelaksanaan kepailitan lintas batas tidak hanya menjadi isu yang berkembang di Indonesia, namun juga di seluruh negara, baik negara-negara di Benua Asia, Afrika maupun Amerika terutama apabila dalam pelaksanaan putusan pailit suatu negara berbenturan dengan masalah yurisdiksi negara lain. Dalam masalah kepailitan lintas batas kerap ditemukan keadaan dimana debitor pailit memiliki aset lebih di satu negara sehingga tempat harta pailit berada di negara yang berbeda dengan negara tempat putusan pailit ditetapkan. Sehingga hal demikian, terkait dengan bagaimana keberlakuan putusan pailit/dinegara lain, acap kali dapat menimbulkan sebuah masalah hukum pada saat eksekusi *boedel* pailit tersebut, sebab hal ini tentu akan berkaitan dengan masalah yurisdiksi suatu negara dalam mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan pailit negara lain dalam hal eksekusi harta pailit tersebut.

Dalam hukum Indonesia, pelaksanaan putusan kepailitan asing juga menghadapi batasan normatif karena sistem hukum nasional tidak mengakui keberlakuan langsung putusan pengadilan luar negeri. Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian Ningtias (2025), eksekusi aset di luar negeri harus melalui mekanisme pengakuan terlebih dahulu sesuai Pasal 431 Reglemen Hukum Acara Perdata (Rv), sehingga putusan kepailitan asing tidak dapat diterapkan secara otomatis di Indonesia peraturan tersebut juga bersifat sebaliknya sehingga hukum putusan kepailitan Indonesia tidak berlaku di luar negeri. Akibatnya, kurator Indonesia kesulitan menjalankan kewajiban mengurus *boedel* pailit. Begitu pula sebaliknya.

Kurator luar negeri tidak dapat menyita aset debitor luar negeri yang berada di Indonesia. Karena pada umumnya, prinsip universal pada putusan pengadilan negara tertentu terhadap skala wilayah internasional (*cross border*), secara teori dianut dan diberlakukan hampir oleh seluruh negara di dunia. Begitu juga prinsip teritorial dari keberlakuan putusan negara asing di wilayah hukumnya. Kedua prinsip yang saling bertentangan tersebut, pada dasarnya dipahami tidak akan dapat diimplemetasikan kecuali bila antarnegara tersebut terdapat kesepakatan dalam bentuk traktat, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral untuk saling mengakui dan melaksanakannya di wilayah negara masing-masing (Nugroho, 2021).

Pada umumnya suatu negara memperbolehkan eksekusi putusan kepailitan dari negara lain apabila terdapat Perjanjian Internasional antar kedua negara, hal tersebut berlaku juga di Indonesia. beberapa negara mengandalkan instrumen internasional atau perjanjian khusus untuk memungkinkan eksekusi putusan kepailitan asing, karena model hukum yang jelas memungkinkan pengakuan dan pelaksanaan putusan insolvensi lintas yurisdiksi (Mevorach, 2021). Sebagai contoh lain adalah negara Malaysia dan Singapura, dimana dalam perjanjian bilateral kedua negara tersebut mengatur mengenai kepailitan lintas batas, sehingga putusan kepailitan pada Negara Malaysia dapat dieksekusi di negara Singapura atau begitu juga sebaliknya.

Perjanjian multilateral tentang masalah kepailitan yang mengatur mengenai masalah kepailitan lintas batas negara salah satunya juga telah terdapat di kawasan Uni Eropa, sehingga putusan kepailitan di negara Uni Eropa yang tergabung dalam perjanjian multilateral tersebut

dapat mengeksekusi putusan negara Uni Eropa lain yang merupakan anggota dari perjanjian tersebut. Dalam hubungan lintas negara, efektivitas pelaksanaan putusan kepailitan asing sangat ditentukan oleh keberadaan perjanjian internasional yang secara jelas memberikan dasar hukum untuk pengakuan dan eksekusi putusan antarnegara. Hal ini sejalan dengan pandangan Gopalan dan Guihot (2015) yang menjelaskan bahwa tanpa adanya kerangka hukum bersama atau prinsip universal mengenai kepailitan lintas batas, pengadilan nasional cenderung menolak untuk melaksanakan putusan kepailitan asing dengan alasan kedaulatan dan batas yurisdiksi negara.

Interdependensi ekonomi antarnegara telah menyebabkan setiap negara semakin sulit mempertahankan batas-batas hukum ekonominya secara eksklusif. Negara tidak lagi dapat sepenuhnya mengatur persoalan ekonominya secara mandiri karena arus perdagangan, investasi, dan mobilitas aset telah bergerak melampaui batas yurisdiksi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang bersifat tertutup termasuk dalam bidang kepailitan akan menghadapi keterbatasan serius apabila tidak menyesuaikan diri dengan dinamika global tersebut. Perspektif ini memperkuat argumentasi bahwa Indonesia memerlukan kerangka hukum lintas batas yang memungkinkan kurator menjangkau aset debitor di luar negeri melalui mekanisme yang diakui secara internasional (Meliala & Woods, 2023).

Hal-hal yang mengenai kepailitan lintas batas yang demikian di Indonesia sendiri belum diatur secara tegas baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional, sehingga tidak terdapat kepastian hukum dalam hal ini terutama bagi kreditor, sebab dengan begitu Pengadilan Niaga belum mampu melakukan paksaan terhadap debitor dengan dalih adanya batasan yurisdiksi negara terutama dalam eksekusi harta pailit di luar negara Indonesia. Hal yang demikian tentu dapat merugikan kreditor dalam mendapatkan hak pembayaran dari harta pailit debitor. Dari berbagai hasil penelitian menerangkan bahwa tiadanya penyeragaman ataupun harmonisasi hukum kepailitan di kawasan ASEAN, mengakibatkan persoalan berkaitan dengan prosedur pengakuan serta pelaksanaan putusan kepailitan asing.

Contoh konkret tersebut dapat ditemukan dalam kasus pailit PT MLU, sebagaimana dalam Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 9 Januari 2017 jo. Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 22 Februari 2017. Dalam perkara tersebut, perusahaan memiliki aset dan hubungan usaha yang melintasi yurisdiksi Indonesia. Dalam praktiknya, kurator menghadapi hambatan serius ketika berusaha mengeksekusi aset PT MLU yang berada di luar negeri, karena terbatasnya pengakuan lintas yurisdiksi atas putusan Pengadilan Niaga Indonesia. Kondisi ini menegaskan bahwa asas teritorial dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi kurator maupun kreditor, dan semakin memperkuat urgensi perlunya harmonisasi hukum melalui adopsi instrument internasional seperti UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency.

Keberadaan suatu pengaturan hukum menjadi pemecahan persoalan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN teramat dikehendaki supaya menjadikan sebuah instrumen guna mengatasi beragam persoalan serta meminimalkan tiadanya kepastian pada perkara kepailitan transnasional di kawasan ASEAN. Dalam penelitian ini, pembahasan terkait hukum kepailitan transnasional telah terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian hukum terbaru juga menegaskan bahwa putusan pailit Indonesia tidak dapat langsung dieksekusi di luar negeri, sehingga adopsi UNCITRAL Model Law dipandang perlu untuk menjamin efektivitas penyelesaian kepailitan lintas yurisdiksi (Amandemen, 2025).

Melihat berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan putusan kepailitan lintas batas, penting untuk meninjau pengalaman negara lain yang telah lebih dahulu melakukan reformasi dalam bidang ini. Menimbang urgensi harmonisasi hukum kepailitan lintas negara, Korea Selatan dapat dijadikan contoh representatif dalam penerapan UNCITRAL

Model Law on Cross-Border Insolvency dalam sistem hukum kepailitan negaranya. Sebelum tahun 2006, sistem kepailitan Korea Selatan juga menganut asas teritorialitas, di mana yurisdiksi pengadilan terbatas hanya pada aset debitor di dalam negeri. Namun, setelah diberlakukannya Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act (DRBA) pada 15 April 2006, Korea Selatan secara resmi mengadopsi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency.

Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act (DRBA) merupakan undang-undang kepailitan nasional Korea Selatan yang dibentuk untuk menggabungkan dan memperbaharui tiga rezim hukum kepailitan sebelumnya, yaitu Corporate Reorganization Act, Composition Act, dan Bankruptcy Act, yang sebelumnya menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi dan ketidakefisienan dalam praktik (Rim, 2019). Lahirnya DRBA dilatarbelakangi oleh krisis keuangan Asia tahun 1997 serta kebutuhan untuk membangun sistem kepailitan yang efisien, transparan, dan selaras dengan praktik hukum internasional. DRBA memperkenalkan mekanisme rehabilitasi debitor dan pemberesan harta pailit yang lebih modern dan efektif, serta memberikan dasar hukum bagi pengakuan putusan pengadilan asing dan kerja sama lintas yurisdiksi dalam perkara kepailitan lintas batas.

Melalui pengesahan DRBA, Korea Selatan tidak hanya memperkuat efisiensi domestik, tetapi juga memperluas pengakuan terhadap prinsip universality of insolvency proceedings, yang memungkinkan pengadilan Korea untuk mengakui dan melaksanakan putusan kepailitan asing sepanjang tidak bertentangan dengan public policy nasional (Rim, 2019). Dengan demikian, reformasi melalui DRBA menandai pergeseran dari sistem kepailitan yang fragmented dan teritorial menjadi sistem yang lebih kooperatif dan harmonis. Implementasi UNCITRAL Model Law di Korea Selatan telah terbukti meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan kurator (receiver) dalam menelusuri, mengamankan, dan mengeksekusi aset debitor lintas yurisdiksi, serta memperkuat kepastian hukum bagi kreditor internasional. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa reformasi legislatif yang didukung oleh harmonisasi hukum lintas batas dapat meningkatkan kredibilitas sistem kepailitan nasional dalam konteks global.

Dengan demikian, pengalaman Korea Selatan menjadi rujukan yuridis karena Indonesia hingga kini masih terikat pada prinsip teritorialitas. Kajian komparatif terhadap implementasi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency di Korea Selatan akan memberikan gambaran mengenai bagaimana harmonisasi hukum dapat memperkuat kewenangan kurator Indonesia dalam mengeksekusi aset debitor lintas negara dan menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh pihak dalam sistem kepailitan modern.

Permasalahan ini bukan sekadar hambatan administratif, melainkan menyentuh pada esensi perlindungan kreditor dan efektivitas pelaksanaan hukum kepailitan itu sendiri.¹² Dalam konteks ini, penting untuk meninjau urgensi harmonisasi hukum Indonesia dengan prinsip-prinsip internasional dalam mendukung kewenangan kurator agar mampu melaksanakan tugasnya secara optimal, termasuk dalam eksekusi aset lintas yurisdiksi. Dalam penelitian selanjutnya oleh Dicky Moallavi Asnil berjudul “UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency Sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Integritas Ekonomi ASEAN”. Hasil penelitian tersebut adalah bahwasanya UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment yang menganut prinsip fleksibilitas dapat dijadikan solusi dalam upaya melakukan modernisasi dan harmonisasi hukum kepailitan negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada fokus dan arah pembahasannya. Penelitian ini difokuskan pada urgensi harmonisasi hukum kepailitan lintas batas sebagai upaya memperkuat kewenangan kurator dalam eksekusi aset debitor yang berada di luar yurisdiksi nasional. Fokus tersebut

berangkat dari kebutuhan mendesak akan pembentukan kerangka hukum kepailitan transnasional di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia, yang hingga kini masih menganut asas teritorialitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Studi implementasi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency di Korea Selatan dijadikan dasar pembandingan karena Korea Selatan memiliki latar belakang sistem hukum yang serupa dengan Indonesia, yaitu sama-sama menganut sistem civil law dan berdasarkan prinsip teritorialitas sebelum akhirnya melakukan reformasi hukum kepailitan melalui pembentukan Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act (DRBA) tahun 2006. Reformasi ini menunjukkan bahwa negara dengan sistem hukum teritorial pun dapat menyesuaikan diri dengan standar hukum internasional melalui penerapan prinsip universalisme moderat, prinsip tersebut memberikan legitimasi dan kewenangan kurator dalam menangani aset lintas negara secara lebih efektif dan terkoordinasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Urgensi Harmonisasi Kepailitan Lintas Batas terhadap Kewenangan Kurator dalam Eksekusi Aset Debitor (Studi Implementasi UNCITRAL Model Law di Korea Selatan)”, dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan UNCITRAL Model Law di Korea Selatan dapat menjadi rujukan dalam membangun model harmonisasi hukum kepailitan lintas batas di Indonesia, serta memberikan landasan teoretis dan normatif bagi penguatan kewenangan kurator dalam membereskan boedel pailit lintas yurisdiksi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi harmonisasi pengaturan kepailitan lintas batas (cross-border insolvency) terhadap kewenangan kurator dalam melakukan eksekusi aset debitor, dengan studi implementasi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency di Korea Selatan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengakuan putusan kepailitan asing, prinsip cooperation dan coordination antar yurisdiksi, serta mekanisme access, recognition, dan relief dalam Model Law memengaruhi efektivitas kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit lintas negara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan normatif dan praktis yang muncul dalam pelaksanaan kewenangan kurator ketika aset debitor berada di lebih dari satu yurisdiksi hukum.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, kurator, dan praktisi hukum dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan kepailitan lintas batas yang lebih efektif dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Indonesia dalam merumuskan atau mengadopsi kerangka hukum kepailitan lintas batas guna meningkatkan kepastian hukum, perlindungan kreditor, dan efektivitas eksekusi aset debitor di era transaksi lintas negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu, konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Disamping itu dalam penelitian ini juga dilengkapi oleh data primer dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penulisan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute*

approach), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hal ini dikarenakan Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai ciri *comprehensive, all inclusive, dan systematic*. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual dimana jenis pendekatan ini dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Selain itu, Penulis juga menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan peraturan hukum di Indonesia dengan peraturan hukum di negara lain dan menggunakan pendekatan kasus untuk mengkaji dan menganalisis kasus mengenai kepailitan lintas negara.

Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu mempunyai otoritas. Adapun data hukum primer dalam penelitian ini yaitu: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dengan beberapa aturan pelengkap; Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act (DRBA) Aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan diatas; Wawancara terhadap narasumber sebagai data primer untuk melengkapi data penelitian.

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan dapat memahami bahan hukum primer berupa literatur atau pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif normatif, dengan pendekatan analitis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan hukum secara logis dan sistematis berdasarkan norma hukum yang berlaku serta hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip teritorialitas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang menghambat pelaksanaan kewenangan eksekusi kurator terhadap aset debitor pailit di luar negeri

Dalam kepailitan lintas negara, prinsip *territoriality* yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UUK PKPU 37/2004**") menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial putusan pailit pada dasarnya terbatas hanya berlaku dalam lingkup yurisdiksi hukum Indonesia. Oleh karenanya mempengaruhi kurator dalam menjalankan kewenangannya (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Menurut Subhan (2018) dalam bukunya menjelaskan bahwa pada negara yang tidak memiliki instrumen cross-border insolvency, asas teritorialitas akan selalu mengesampingkan asas universalitas sehingga putusan kepailitan tidak dapat diberlakukan di luar yurisdiksi nasional.

Akibat dari permasalahan tersebut, ketika debitor pailit memiliki aset di luar negeri, kurator mengalami kesulitan karena tidak serta-merta dapat melakukan penyitaan atau eksekusi atas aset di luar negeri. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*), karena tidak tersedia mekanisme hukum nasional yang memungkinkan kurator untuk melakukan

pemberesan dan eksekusi lintas batas (Fuady, 2017). Keterbatasan ini dikonfirmasi kurator, Jeffrey yang menegaskan bahwa dalam praktik saat ini asas teritorialitas dalam UU No. 37 Tahun 2004 berlaku mutlak dan terbatas, sehingga kewenangan kurator berhenti tepat pada batas yurisdiksi negara yang memutus pailit. Kurator tidak memiliki *legal standing* atau payung hukum untuk melakukan penyitaan, permintaan data, pengamanan aset, maupun tindakan eksekutorial lainnya di luar negeri.

Ketiadaan mekanisme lintas batas tersebut menyebabkan pemberesan boedel pailit yang berada di luar yuridiksi Indonesia tidak dapat dilakukan secara komprehensif. Permasalahan tersebut muncul secara nyata pada tahap pemberesan harta pailit, di mana kurator seharusnya dapat menghimpun seluruh harta debitor untuk kepentingan pembayaran kreditor, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Hal tersebut menimbulkan hambatan bagi kurator dalam melakukan pemberesan boedel pailit yang berada di luar yuridiksi Indonesia.

Menurut Pasal 69 ayat (1) UUK PKPU 37/2004, kurator berwenang mengurus dan membereskan harta pailit sejak putusan pailit diucapkan. Dalam praktiknya, pemberesan meliputi inventarisasi harta, penyitaan, penjualan, dan distribusi hasil lelang kepada kreditor. Akan tetapi hambatan kerap muncul terutama pada saat inventarisasi dan eksekusi aset yang keberadaannya di lintas yurisdiksi. Kurator dapat membuat daftar harta pailit di Indonesia, tetapi tidak dapat secara langsung memasukkan aset di luar negeri tanpa adanya pengakuan dari pengadilan asing. Misalnya, aset berupa rekening bank, properti, atau kontrak bisnis di Singapura tetap tunduk pada hukum Singapura, sehingga perintah penyitaan dari pengadilan Niaga di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum di sana. Akibatnya, daftar boedel pailit menjadi tidak utuh dan hak kreditor untuk memperoleh pelunasan secara maksimal menjadi terhambat.

Keterbatasan ini juga dikonfirmasi oleh praktisi. Jeffrey, seorang kurator AKPI, menjelaskan bahwa ketika debitor memiliki aset di luar negeri, tindakan maksimal yang dapat dilakukan kurator Indonesia hanyalah mencatat aset tersebut dalam daftar pertelaan harta pailit. Kurator tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan, pengamanan, ataupun permohonan tindakan konservasi aset di negara lain karena asas teritorialitas berlaku secara ketat. Hal ini menyebabkan pemberesan boedel pailit tidak pernah dapat dilakukan secara utuh apabila aset signifikan berada di luar wilayah Indonesia.

Selain inventarisasi, kendala juga terjadi pada penyitaan dan eksekusi. Dalam ketentuan Pasal 16 UUK PKPU 37/2004 memang memberi kewenangan kurator untuk menyita harta pailit, tetapi kewenangan ini memiliki keterbatasan hanya pada wilayah Indonesia, sebagaimana asas universalitas yang diatur Pasal 21 UUK PKPU 37/2004, frasa "seluruh kekayaan debitor" kata "seluruh" artinya semua aset milik debitor baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia harusnya jadi boedel pailit yang akan di bereskan oleh kurator. Akan tetapi di sisi lain dalam praktiknya UUK PKPU 37/2004 ini membatasi kewenangan eksekusi kurator karena adanya prinsip teritorialitas.

Mekanisme yang ditawarkan oleh hukum nasional saat ini sangat terbatas, dalam UUK PKPU 37/2004 tidak memuat ketentuan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit asing maupun sebaliknya. Satu-satunya cara yang tersedia adalah melalui perjanjian bilateral atau multilateral yang secara eksplisit mengatur pengakuan putusan asing. Tetapi, Indonesia hingga saat ini belum memiliki perjanjian semacam itu di bidang kepailitan. Seperti yang terjadi pada perkara kepailitan PT Megalestari Unggul ("MLU") berdasarkan Putusan No. 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst, 9 Januari 2017 jo. 22 Februari 2017 (Re PT Megalestari Unggul, 2020). Setelah diputus pailit di Indonesia, kurator mengajukan permohonan pengakuan ke Pengadilan Singapura karena PT MLU memiliki aset di sana. Pada tahap awal, High Court Singapura sempat mengakui putusan pailit Indonesia, namun kemudian dibatalkan pada tingkat banding. Pengadilan Singapura menilai terdapat pelanggaran asas

keadilan prosedural karena debitor mengaku tidak pernah dipanggil dalam sidang PKPU pertama. Menurut pengadilan Indonesia, pemanggilan telah dilakukan melalui pengumuman media cetak hal tersebut dianggap sah sesuai Pasal 225 HIR *jo*.

Standar hukum di Singapura menganggap hal tersebut bertentangan dengan prinsip *natural justice* karena tidak menjamin debitor benar-benar mengetahui dan hadir dalam persidangan. Pertimbangan ini sejalan dengan Pasal 6 *UNCITRAL Model Law*, memberi kewenangan kepada pengadilan untuk menolak pengakuan putusan asing jika prosesnya bertentangan dengan asas *public policy* (UNCITRAL, 2014). Selain itu, persoalan lain yang menjadi alasan pembatalan adalah status finalitas putusan. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 17 ayat (2) (a) *UNCITRAL Model Law*, yang mensyaratkan bahwa putusan kepailitan asing harus sudah bersifat final sebelum dapat diakui di negara lain (UNCITRAL, 2014). Bahkan, keabsahan dokumen jaminan pribadi yang digunakan sebagai dasar pailit pun sempat diperdebatkan, sehingga menambah keraguan bagi pengadilan Singapura untuk memberi pengakuan.

Disinilah relevansi *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* (1997). *Model Law* mengatur mekanisme pengakuan dan kerja sama antar-yurisdiksi untuk mengatasi hambatan eksekusi lintas batas. Dua konsep utama yang ditawarkan adalah *foreign main proceeding* dan *foreign non-main proceeding*. *Foreign main proceeding* adalah proses kepailitan asing yang diakui sebagai proses utamakarena berlangsung di negara tempat debitor berkedudukan pusat kepentingan utamanya/COMI; sedangkan *foreign non-main proceeding* adalah proses kepailitan asing yang terjadi di negara di mana debitor hanya memiliki tempat usaha atau cabang. *Foreign main proceeding* merujuk pada proses kepailitan asing yang dilakukan di negara tempat debitor memiliki *centre of main interests* (COMI) (Pasal 2 huruf b dan Pasal 16 ayat (3) *Uncitral Model Law*) (Uncitral, 2014, Pasal 20).

Jika suatu putusan diakui sebagai *foreign main proceeding*, maka secara otomatis berlaku *automatic stay*, *automatic stay* berarti penundaan sementara terhadap semua tindakan eksekusi atau penagihan oleh kreditor terhadap aset debitor, sehingga aset tidak bisa dialihkan atau disita secara sepihak (Pasal 20 *Uncitral Model Law*), yakni penundaan eksekusi terhadap aset debitor di negara pengakuan, sehingga kurator dapat memperoleh perlindungan hukum dan mengamankan aset debitor di yurisdiksi tersebut. Sementara itu, *foreign non-main proceeding* berlaku apabila proses kepailitan asing dilakukan di negara di mana debitor hanya memiliki “tempat usaha” (*establishment*) tetapi bukan COMI-nya (Pasal 2 huruf c *Model Law*). Meskipun tidak menimbulkan *automatic stay*, pengakuan *non-main proceeding* tetap memberikan dasar hukum bagi kurator untuk meminta langkah perlindungan tertentu, misalnya pengamanan aset atau akses informasi, atas izin pengadilan setempat (Pasal 21 *Model Law*). Dengan demikian, baik *main* maupun *non-main proceeding* memberikan instrumen fleksibel bagi pengadilan dan kurator untuk bekerja sama dalam mengatasi hambatan lintas yurisdiksi.

Jika dikaitkan dengan kasus PT MLU, kasus tersebut memperlihatkan keterbatasan prinsip teritorialitas UU No. 37 Tahun 2004. Kurator kehilangan kewenangan untuk menjangkau aset debitor di Singapura meskipun secara normatif aset tersebut seharusnya masuk dalam boedel pailit. Sementara itu, *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* telah memiliki solusi normatif dengan menyediakan mekanisme pengakuan *foreign main proceeding* dan *non-main proceeding* yang memungkinkan koordinasi antar-pengadilan dan kurator lintas negara di Singapura.

Dalam perspektif hubungan privat lintas negara, dalam bukunya Meliala menegaskan bahwa perkembangan hukum kontrak internasional modern sangat menempatkan otonomi para pihak sebagai prinsip fundamental dalam menentukan hukum yang berlaku atas hubungan hukum yang bersifat transnasional. Pemilihan hukum ini memberikan kepastian bagi para

pihak dan mencegah terjadinya konflik yurisdiksi ketika sengketa muncul. Prinsip ini relevan dalam mekanisme kepailitan lintas batas, karena selaras dengan pendekatan UNCITRAL Model Law yang menggunakan konsep centre of main interests (COMI) untuk menentukan yurisdiksi utama (foreign main proceeding). Dengan demikian, otonomi para pihak dan pemilihan hukum menjadi landasan teoritis penting yang menjembatani hubungan privat internasional dengan mekanisme penyelesaian dalam kepailitan lintas batas (Lubis, 2022; Rohmah et al., 2025).

Uncitral Model Law juga mengatur prinsip *cooperation and coordination* (Pasal 25–27), yang mendorong kerja sama antara pengadilan di negara asal dan negara pengakuan. Prinsip ini bertujuan agar pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat berjalan lebih efisien, mencegah perebutan yurisdiksi, dan mengurangi potensi konflik antarnegara. Sayangnya, tanpa adopsi *Model Law* dalam sistem hukum nasional, kurator Indonesia tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut kerja sama semacam ini, sehingga kewenangan kurator Indonesia menjadi terbatas.

Karena Indonesia belum mengadopsi *Uncitral Model Law*, hambatan lintas yurisdiksi dalam praktik kepailitan tidak dapat diatasi secara menyeluruh. Kendala-kendala yang muncul mencakup: (1) kendala yuridis-substantif berupa ketiadaan aturan mengenai kepastian hukum bagi kurator saat mengajukan pengakuan putusan asing, (2) kendala yuridis-prosedural terkait standar pemanggilan dan finalitas putusan, (3) kendala praktis bagi kurator karena harus mengandalkan mekanisme hukum asing, (4) kendala perlindungan kreditor karena sebagian aset tidak masuk boedel pailit, serta (5) kendala hubungan antar-pengadilan akibat ketiadaan dasar koordinasi formal. Semua hambatan ini memperlihatkan lemahnya efektivitas hukum kepailitan Indonesia dalam konteks lintas batas. Oleh karenanya Prinsip territorialitas dalam UUK PKPU 37/2004 telah menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang nyata pada tahap pemberesan harta pailit dan menghambat pelaksanaan kewenangan kurator terhadap aset debitor di luar negeri. Kasus PT MLU menjadi bukti konkret bagaimana hambatan yuridis, prosedural, dan praktis terjadi sekaligus. Oleh karena itu, adopsi *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* menjadi urgensi mendesak untuk melengkapi keterbatasan asas teritorial, memperkuat efektivitas pemberesan harta pailit, serta menjamin perlindungan kreditor dalam skala lintas negara.

Penerapan Uncitral Model Law di Korea Selatan dapat menjadi rujukan dalam membangun model harmonisasi hukum kepailitan lintas batas sebagai penguatan kewenangan kurator Indonesia dalam membereskan boedel pailit.

Saat ini sistem kepailitan negara Korea Selatan lebih maju dibandingkan dengan negara Indonesia Korea Selatan saat ini menggunakan Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act (DRBA) sebagai sistem kepailitan terpadu yang menjadi dasar pengaturan kepailitan domestik maupun kepailitan lintas negara. DRBA merupakan undang-undang kepailitan modern yang menggantikan tiga undang-undang kepailitan lama (Bankruptcy Act 1962, Corporate Reorganization Act 1962, dan Composition Act 1962), dan dirancang sejak 2003–2004 sebagai respons terhadap krisis keuangan Asia 1997. Krisis keuangan Korea Selatan tahun 1997 merupakan krisis terparah dalam sejarah modern Korea, memicu restrukturisasi sistem ekonomi yang sangat menyeluruh serta pergeseran peran negara, korporasi besar dan sektor perbankan dalam lintasan pembangunan nasional (Chang & Shin, 2003). DRBA disahkan pada tahun 2005 dan mulai berlaku pada 1 April 2006, Perubahan yang dilakukan Korea Selatan pada undang-undang sebelumnya adalah dengan menyatukan seluruh mekanisme kepailitan Korea Selatan dalam satu kerangka hukum dan juga menambahkan peraturan atau mekanisme cross-border insolvency dengan mengadopsi UNCITRAL Model Law. Penerapan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency di Korea Selatan memberikan gambaran bagaimana

negara dengan sistem hukum civil law dan sebelumnya memiliki prinsip teritorialitas dapat mengharmonisasikan prinsip kepailitan internasional tanpa meninggalkan kedaulatan hukumnya.

Hubungan ini menjadi relevan bagi Indonesia karena Indonesia memiliki karakteristik yang mirip dengan Korea Selatan yaitu menganut sistem civil law, menggunakan prinsip teritorial dalam kepailitan, serta pernah menghadapi krisis keuangan dengan jarak tahun yang berdekatan, Indonesia mengalami krisis keuangan di tahun 1998 dan Korea Selatan mengalami Krisis keuangan di tahun 1997. Namun, pada saat krisis keuangan tersebut terjadi, Korea Selatan menunjukkan kemampuan penanganan yang lebih maju dibanding Indonesia. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang dihadapi Indonesia dalam merespons krisis secara efektif. Indonesia pada masa itu tidak memiliki sistem politik yang stabil, kondisi negara diwarnai oleh pergolakan politik nasional, lemahnya tata kelola pemerintahan, serta tingginya tingkat korupsi yang secara signifikan menghambat koordinasi dan efektivitas kebijakan dalam pemulihan ekonomi.

Selain itu, fokus penanganan krisis keuangan di Indonesia pada saat itu lebih diarahkan pada stabilisasi sistem politik di Indonesia, penyelamatan sektor perbankan melalui program BLBI serta restrukturisasi utang perusahaan besar, sehingga tidak diikuti dengan reformasi menyeluruh terhadap sistem hukum kepailitan (He, 2004). Berbeda dengan Indonesia, Korea Selatan justru menempatkan reformasi peraturan hukum restrukturisasi korporasi dan kepailitan sebagai instrumen utama dalam pemulihan ekonomi nasional. Selain itu Korea Selatan membentuk lembaga khusus yang disebut KAMCO untuk menangani kredit macet secara terpusat dan melakukan restrukturisasi sektor keuangan agar terkoordinasi (He, 2004). Menurut ADB, penanganan NPL Korea berlangsung "remarkably swift and coordinated" dengan restrukturisasi bank besar selesai dalam waktu kurang dari dua tahun setelah krisis dimulai (Lee, 2017). Dari sisi kelembagaan, Korea Selatan juga terlihat lebih memiliki kesiapan peradilan dalam menyelesaikan masalah kepailitan dimana Korea Selatan memiliki divisi kepailitan sejak tahun 1996 (Kim et al., 2000), sedangkan Indonesia baru membentuk Pengadilan Niaga pada tahun 1998. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki karakteristik dasar yang serupa, Korea Selatan memiliki fondasi kelembagaan dan kebijakan yang lebih kuat dalam menghadapi krisis keuangan sehingga pada akhirnya dapat mempercepat proses reformasi sistem kepailitan dengan mengadopsi prinsip-prinsip UNCITRAL Model Law didalamnya (Rim, 2019). dengan adanya kerangka hukum kepailitan lintas negara yang terdapat di dalam DRBA tersebut menciptakan sistem hukum yang lebih kooperatif, terintegrasi, dan mampu menghadapi tantangan kemajuan ekonomi global (Rim, 2019).

Sebelum reformasi DRBA dilakukan, kewenangan kurator diatur dalam Bankruptcy Act 1962, peraturan tersebut membatasi yurisdiksi kepailitan hanya pada wilayah Republik Korea. Pasal 2 dan Pasal 3 Bankruptcy Act (1992), undang-undang tersebut menyatakan bahwa proses kepailitan hanya berlaku terhadap orang atau badan hukum yang memiliki tempat tinggal, tempat usaha, atau aset di Korea Selatan. Ketentuan ini menegaskan penerapan asas teritorialitas, yang berarti putusan kepailitan dan tindakan kurator tidak memiliki kekuatan di luar negeri (Rim, 2019). Dengan demikian, kurator hanya berwenang mengurus dan membereskan harta pailit di dalam negeri tanpa hak untuk membereskan atau mengeksekusi aset debitor di luar Korea. Undang-undang tersebut menimbulkan keterbatasan karna hanya mengatur restrukturisasi dan perjanjian pembayaran utang dalam wilayah negara Korea Selatan saja. Kurator tidak diberi legitimasi untuk bekerja sama dengan otoritas asing atau pengadilan luar negeri. Sistem yang bersifat teritorialitas ini menjadikan hukum kepailitan Korea sebelum 2006 bersifat unilateral dan tertutup terhadap mekanisme lintas yurisdiksi, hal tersebut menjadi

hambatan bagi Korea Selatan, sehingga Korea Selatan mengubah prinsip territorial pada hukum kepailitannya menjadi Universal Modified.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2018) dalam bukunya menegaskan bahwa universal modified menawarkan solusi konseptual untuk mengatasi kepailitan di antara yurisdiksi negara. Prinsip ini menghendaki agar proses kepailitan dilakukan dalam satu negara dengan ruang lingkup global, sehingga seluruh aset debitur baik di dalam maupun di luar negeri dapat dibereskan dalam satu proses secara terkoordinasi. Menurutnya, universal modified mampu meminimalkan pemborosan aset (asset waste), menghindari perebutan yurisdiksi, serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak. Ia juga mengemukakan bahwa prinsip ini sejalan dengan kebutuhan harmonisasi hukum kepailitan modern, terutama dalam situasi ketika debitur memiliki hubungan bisnis di berbagai negara. Dengan demikian, universal modified menjadi dasar penting untuk memahami urgensi adopsi mekanisme seperti UNCITRAL Model Law yang menerapkan pendekatan universal modified.

Reformasi sistem kepailitan di Korea Selatan yang dituangkan dalam Unified Insolvency Law/DRBA (Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act) telah menjadi contoh penting bagi negara-negara lain di Asia dalam menata kembali mekanisme kepailitan lintas negara setelah disahkannya DRBA pada tahun 2005. Park (2003) menegaskan, keberadaan sistem terintegrasi ini memungkinkan pengadilan di Korea Selatan tidak hanya efisien dalam menangani perkara lintas yurisdiksi, tetapi juga menjamin keterbukaan akses hukum bagi kreditur asing, serta memperjelas mekanisme pengakuan putusan asing melalui prinsip universalitas, sebagaimana dianjurkan dalam UNCITRAL Model Law. Selain itu Penelitian oleh Enji Monica,dkk (2025) juga mengungkapkan mengenai pengaruh lain yang dirasakan Korea Selatan setelah mereformasi hukum kepailitannya yaitu memudahkan peran kurator sebagai fasilitator utama dalam proses restrukturisasi debitur pailit. Pendekatan ini sangat diperlukan sebagai referensi dalam upaya harmonisasi peraturan kepailitan di Indonesia agar kurator dan kreditur memperoleh posisi hukum yang lebih kuat dalam menangani kasus kepailitan lintas batas.

Proses kepailitan asing dalam DRBA dimulai dari tahap recognition terhadap proses kepailitan asing. Berdasarkan Pasal 631 DRBA, kurator atau foreign representative dari prosedur asing dapat mengajukan permohonan pengesahan ke pengadilan Korea apabila debitur memiliki aset, kantor, tempat usaha, atau keberadaan yuridis di Korea. Permohonan harus disertai pernyataan tertulis mengenai status proses kepailitan asing, dokumen resmi dari pengadilan asing, serta terjemahan dokumen apabila diperlukan. Dengan adanya recognition, pengadilan Korea memberikan legal standing kepada kurator asing untuk bertindak di dalam yurisdiksi Korea. Setelah permohonan diajukan, pengadilan Korea menentukan apakah proses tersebut merupakan foreign main proceeding atau foreign non-main proceeding sesuai dalam Pasal 639 DRBA.

Penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi COMI (Centre of Main Interests), tingkat perlindungan kreditor yang telah dilakukan, serta efisiensi koordinasi antara proses-proses kepailitan yang berjalan di berbagai negara. Ketika main proceeding ditetapkan, pengadilan dapat menyesuaikan atau mengubah tindakan perlindungan (support measures) berdasarkan Pasal 636 DRBA. Tahap berikutnya adalah pemberian tindakan perlindungan aset. Berdasarkan Pasal 636 DRBA, pengadilan Korea berwenang mengeluarkan relief seperti penangguhan litigasi, penangguhan eksekusi, larangan penyitaan, penghentian lelang, serta tindakan konservasi lainnya, baik sebelum maupun setelah recognition diberikan. Rezim ini menyerupai automatic stay dalam UNCITRAL Model Law kemudian dalam pasal 640 DRBA Kurator Korea Selatan diberi legitimasi begitupun kurator asing yang akan melakukan eksekusi aset debitur pailit di luar Korea Selatan, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan hukum negara tempat aset berada. Ketentuan ini memberikan dasar akses langsung kurator terhadap

aset pailit lintas negara. Tahap terakhir adalah koordinasi dan kerja sama internasional sesuai Pasal 641 DRBA.

Pengadilan Korea wajib bekerja sama dengan pengadilan asing dan foreign representative untuk memastikan proses yang efisien dan terkoordinasi. Kurator asing dapat bertukar informasi dan pandangan serta menyusun insolvency cooperation agreements atau cross-border insolvency protocols setelah mendapatkan izin pengadilan. Sistem ini mengadopsi prinsip Articles 25–30 UNCITRAL Model Law. Secara keseluruhan, mekanisme cross-border insolvency dalam DRBA mencakup permohonan recognition, penetapan main/non-main proceeding, pemberian tindakan perlindungan aset, pemberesan aset lintas negara, hingga koordinasi antar-pengadilan dan kurator asing. DRBA dengan mengadopsi Uncitral Model Law berhasil menyelaraskan sistem hukum Korea dengan standar global. Sistem peraturan kepailitan lintas batas tersebut memberikan legitimasi kurator dalam skala internasional tanpa menghapus kontrol keseluruhan yudisial pada negaranya. Perubahan tersebut memperkuat kedudukan kurator Korea Selatan dalam membereskan boedel pailit sistem kepailitan lintas batas (Rim, 2019).

Kurator Korea Selatan kini memiliki kewenangan yang telah diatur dalam peraturan yang sah dalam membereskan harta pailit diluar yuridiksi Korea Selatan, meningkatkan efektivitas pemberesan aset debitor lintas yurisdiksi Menurut Rim (2019), reformasi tersebut mengubah posisi kurator dari pelaksana administratif menjadi subjek hukum lintas batas yang diakui oleh sistem peradilan internasional, sekaligus meningkatkan kredibilitas sistem hukum Korea di mata kreditor global. Efektivitas Korea selatan setelah mengadopsi Uncitral Model Law bisa terlihat dalam kasus PT. Hanjin Shipping (2016), kurator Korea Selatan berhasil memperoleh pengakuan di negara Amerika, Singapura, dan Inggris, dimana negara-negara tersebut juga menerapkan Uncitral Model Law dalam sistem kepailitan lintas batas nya, sehingga kurator dapat mengeksekusi aset-aset harta pailit PT. Hanjin di berbagai negara tersebut, hal tersebut merupakan gambaran salah satu dari kesuksesan kurator dalam mengeksekusi aset-aset harta pailit perusahaan yang berada di luar yuridiksi Korea Selatan setelah mengadopsi Uncitral Model Law.

Ketentuan-ketentuan yang telah dilakukan Korea selatan dapat menjadi acuan negara Indonesia dalam mengharmonisasikan peraturan kepailitan dengan mengadopsi Uncitral Model Law. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kewenangan kurator Indonesia masih terbatas pada pengurusan dan pemberesan harta pailit di dalam negeri seperti yang ada pada (Pasal 15, 16, dan 69). Tidak ada dasar hukum yang mengatur mengenai kewenangan kurator dalam membereskan boedel pailit diluar yuridiksi Indonesia. Sehingga kurator Indonesia tidak dapat mengeksekusi aset debitor yang berada di luar negeri, sebagaimana terlihat pada kasus PT Megalestari Unggul (MLU) yang putusan pailitnya tidak diakui oleh pengadilan Singapura karena tidak memiliki dasar hukum lintas yurisdiksi. Hal tersebut memberi gambaran bahwa Indonesia membutuhkan harmonisasi hukum kepailitan lintas negara agar memiliki peraturan hukum kepailitan lintas batas agar memudahkan serta memperkuat posisi kurator dalam mengeksekusi harta debitor pailit. Selain itu, penerapan prinsip modified universalism yang diterapkan oleh Korea Selatan dalam DRBA, prinsip modified universalism tersebut dapat dipertimbangkan agar Indonesia tetap mempertahankan hukum yang sudah ada tetapi membuka ruang untuk bekerjasama untuk mengadopsi peraturan dengan menyesuaikan permasalahan ekonomi global ekonomi ini.

Dengan demikian, Korea Selatan dapat menjadi acuan yang representatif dalam melihat bagaimana penerapan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dapat diintegrasikan melalui reformasi hukum kepailitan nasional seperti yang diwujudkan dalam Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act (DRBA). Langkah ini menegaskan bahwa

keberhasilan harmonisasi hukum kepailitan lintas batas mensyaratkan dengan adanya pembaruan struktur hukum yang mampu menyesuaikan dengan standar hukum internasional tanpa mengubah secara keseluruhan sistem hukum yang sudah ada. Dalam hal ini Indonesia menunjukkan bahwa kesiapan untuk mengadopsi UNCITRAL Model Law harus dimulai dengan melakukan reformasi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya dalam aspek yang berkaitan dengan kepailitan lintas negara seperti menambahkan bab khusus mengenai yang memuat ketentuan pengakuan kepailitan asing (recognition), akses kurator asing, tindakan perlindungan aset, dan kerja sama antar-pengadilan sebagaimana ada didalam UNCITRAL Model Law.

Kemudian penguatan lembaga peradilan juga perlu ditingkatkan agar pengadilan mampu menangani perkara lintas yuridiksi. Pembaruan ini juga diperlukan agar Indonesia dapat membangun sistem kepailitan yang lebih terintegrasi, responsif, dan kooperatif secara global, memperkuat kedudukan kurator sebagai organ hukum yang memiliki legitimasi lintas yurisdiksi dalam pemberesan boedel pailit. Dengan demikian, penerapan model seperti DRBA di Korea Selatan dapat menjadi rujukan strategis bagi Indonesia dalam menciptakan kerangka hukum kepailitan lintas batas yang harmonis, efektif, dan berdaya saing internasional.

Kewenangan kurator dalam menangani eksekusi harta debitor pailit lintas negara menjadi lebih kuat dan efektif apabila Indonesia mengadopsi UNCITRAL Model Law, karena ketentuan-ketentuan di dalamnya memperluas legitimasi tindakan kurator di luar negeri. Melalui Article 9, kurator memperoleh hak akses langsung (direct access) ke pengadilan asing tanpa melalui exequatur, sehingga dapat segera mengajukan permohonan perlindungan aset di yurisdiksi lain. Selanjutnya, Article 20(1) memberlakukan automatic stay internasional setelah suatu foreign main proceeding diakui, yang melarang kreditor asing melakukan eksekusi atau tindakan hukum individual terhadap aset debitor, sehingga mempermudah kurator dalam mengamankan boedel pailit. Selain itu, Article 25 dan 26 memberikan dasar kewajiban cooperation dan direct communication antara pengadilan dan foreign representatives, yang memungkinkan kurator bekerja sama secara resmi dan terkoordinasi dengan otoritas asing dalam rangka pemberesan aset pailit lintas negara.

Kewenangan-kewenangan yang terdapat dalam UNCITRAL Model Law tersebut telah diimplementasikan oleh Korea Selatan melalui DRBA, termasuk mekanisme recognition, penetapan foreign main dan non-main proceeding, automatic stay, serta koordinasi antar-pengadilan dan antar-kurator. Hasilnya terlihat dalam kasus Hanjin Shipping (2016), ketika kurator Korea Selatan menggunakan kewenangan direct access untuk mengajukan permohonan ke United States Bankruptcy Court (Chapter 15), Singapore High Court, dan UK Admiralty Court, dimana negara negara tersebut mengadopsi Uncitral Model Law sebagai sistem kepailitan lintas negaranya yang kemudian mengakui proses pailit Korea Selatan sebagai main proceeding. Pengakuan tersebut secara otomatis memberikan stay of proceedings, melindungi aset pailit milik Hanjin dari eksekusi kreditor asing sehingga kurator dapat mengambil aset pailit tersebut secara utuh dan aman, serta memungkinkan kurator Korea melakukan koordinasi lintas negara berdasarkan prinsip kerja sama yang sejalan dengan Article 25 dan 26 UNCITRAL Model Law. Dengan demikian, Korea Selatan menunjukkan bahwa adopsi UNCITRAL Model Law tidak hanya memperkuat legitimasi kurator dalam menangani aset debitor lintas yurisdiksi, tetapi juga menciptakan kerangka hukum yang kooperatif dan terintegrasi sesuai standar internasional.

Dengan mempertimbangkan perkembangan stabilitas politik, tata kelola pemerintahan yang semakin baik, serta kebutuhan Indonesia untuk menyesuaikan sistem kepailitan hukumnya dengan tantangan ekonomi global, sudah saatnya Indonesia mengadopsi sistem hukum kepailitan lintas negara sebagaimana telah diterapkan oleh Korea Selatan melalui UNCITRAL Model Law. Bagi Indonesia, pembaruan sistem hukum kepailitan dengan

mengakomodasi prinsip-prinsip UNCITRAL Model Law termasuk mekanisme recognition, automatic stay, akses langsung kurator asing, serta kewajiban cooperation antara pengadilan akan memberikan perlindungan aset, kepastian hukum, dan daya saing global bagi kreditor, debitor, serta kurator Indonesia. keadaan ini harus dimanfaatkan Indonesia untuk melakukan harmonisasi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan mengadopsi Uncitral Model Law sebagai sistem kepailitan lintas negara, membangun lembaga pengadilan niaga yang siap menangani perkara lintas yurisdiksi, dan memperkuat kapasitas kurator untuk menghadapi kepailitan lintas batas. Dengan demikian, adopsi UNCITRAL Model Law akan menjadikan kurator tidak hanya sebagai administrator aset di dalam negeri, melainkan sebagai pelaku utama dalam pemberesan boedel pailit lintas batas yang diakui legitimasinya. Langkah ini penting dilakukan agar kurator Indonesia dapat mempermudah mengerjakan tugasnya dengan memiliki kewenangan yang sama dengan kurator negara lain yang telah mengadopsi mekanisme serupa, hal tersebut memberikan kepastian hukum bagi kurator saat melakukan pemberesan aset pailit di luar yuridiks.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa ketiadaan pengaturan kepailitan lintas batas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah menimbulkan kekosongan hukum yang membatasi kewenangan kurator dalam mengeksekusi aset debitor di luar negeri, sehingga pemberesan boedel pailit menjadi tidak efektif, perlindungan kreditor melemah, dan kepastian hukum terganggu; studi implementasi di Korea Selatan melalui *Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act (DRBA)* 2006 yang mengadopsi prinsip-prinsip *UNCITRAL Model Law*—seperti *direct access*, *recognition*, *automatic stay*, dan kerja sama antar-pengadilan—menunjukkan bahwa harmonisasi kepailitan lintas batas mampu memperluas legitimasi dan efektivitas kewenangan kurator tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan negara, sehingga *UNCITRAL Model Law* layak dipertimbangkan sebagai model reformasi hukum kepailitan Indonesia karena mampu menjawab kekosongan normatif, kompatibel dengan sistem hukum teritorial, memperkuat posisi kurator, meningkatkan efisiensi pemberesan aset lintas yurisdiksi, serta menciptakan kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh pihak dalam penyelesaian kepailitan lintas batas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2009). Perlindungan hukum terhadap investor dalam masalah hukum kepailitan: Tinjauan hukum bisnis dan penerapannya. *Jurnal Hukum Bisnis*, 28, 24.
- Amandemen. (2025). Keterbatasan kekuatan eksekutorial putusan pailit Indonesia dalam perkara kepailitan lintas negara. *Amandemen*, 2(3), 1.
- Asian Development Bank. (2001). *Non-performing loan resolution in Korea post-crisis* (ADB Working Paper). Asian Development Bank. <https://www.adb.org/publications/nonperforming-loans-watch-asia-2025>
- Asnil, D. M. (2020). UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency sebagai model pengaturan kepailitan lintas batas Indonesia dalam integritas ekonomi ASEAN. *Jurnal Hukum*. <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/download/43536/26471>
- Chang, H.-J., & Shin, J.-S. (2003). *Restructuring Korea Inc.: Financial crisis, corporate reform and institutional transition*. Routledge. <https://www.routledge.com/Restructuring-Korea-Inc-Financial-Crisis-Corporate-Reform-and-Institutional-Transition/Shin-Chang/p/book/9780415278652>

- Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act of Korea*. (2006).
- Dewi, T. E. P. (2021). The execution of bankrupt assets in the case of cross-border bankruptcy in Indonesia. *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 5(1), 49–60.
- Fuady, M. (2017). *Hukum pailit dalam teori dan praktik*. Citra Aditya Bakti.
- Gopalan, S., & Guihot, M. (2015). Recognition and enforcement in cross-border insolvency law: A proposal. *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 48(5), 1225–1274. <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vjtl/vol48/iss5/3/>
- Haqa, M. B. A., & Wijayanta, T. (2020). Recognition of foreign insolvency proceedings: A comparative study between the laws of Indonesia and South Korea. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 14(12). https://www.ijicc.net/images/Vol_14/Iss_12/141242_Haq_2020_E1_R.pdf
- He, D. (2004). *The role of KAMCO in resolving nonperforming loans in the Republic of Korea* (IMF Working Paper No. 04/172). International Monetary Fund.
- Kim, E. M., Kim, J.-K., & Kim, J.-I. (2000). *Restructuring of the chaebols and financial sector in Korea: Progress and assessment since the financial crises*. <https://en.agi.or.jp/media/publications/workingpaper/WP2000-23.pdf>
- Lee, J.-W. (2017). *Twenty years after the financial crisis in the Republic of Korea* (ADB Working Paper 790). Asian Development Bank Institute.
- Lie, G., Tania, N., & Syailendra, M. R. (2021). Problematika eksekusi harta pailit di luar yurisdiksi Indonesia dalam perkara kepailitan lintas negara. In *Prosiding Seminar Nasional FH Universitas Tarumanagara* (pp. 455–461). Universitas Tarumanagara.
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku ajar hukum perdata internasional* (Vol. 1). umsu press.
- Meliala, A. J. (2024). *Hukum perdata dan kontrak internasional*. LPPM Press.
- Meliala, A. J., & Woods, J. A. (2022). The history of Indonesian economic law. In *Proceedings of the International Conference on Law Studies (INCOLS 2022)* (pp. 219–221).
- Mevorach, I. (2021). Overlapping international instruments for enforcement of insolvency judgments: Undermining or strengthening universalism. *European Business Organization Law Review*, 22(2), 283–315.
- Monica, E., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2025). Perbandingan penerapan asas kelangsungan usaha terhadap debitor pailit ditinjau berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 dan Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act Korea Selatan. *DIAN WIDYA Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, 9(1), 120–122. <https://widyasari-press.com/wp-content/uploads/2025/05/13.-Enji-Monica-PERBANDINGAN-PENERAPAN-ASAS-KELANGSUNGAN-USAHA-TERHADAP-DEBITOR-PAILIT-.pdf>
- Ningtias, O. P. S. (2025). Kewenangan kurator dalam mengeksekusi aset debitor pada kepailitan lintas batas (cross border insolvency). *Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 23, 205. https://www.researchgate.net/publication/343525984_Eksekusi_Aset_Debitor_yang_Berada_Di_Luar_Negeri_dalam_Penyelesaian_Sengketa_Kepailitan
- Nugroho, S. A. (2018). *Hukum kepailitan di Indonesia dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*. Prenada Media. <https://prenadamedia.com/produk/hukum-kepailitan-di-indonesia-dalam-teori-dan-praktik-serta-penerapan-hukumnya/>
- Park, Y.-S. (2003). Unified insolvency law of Korea. *Journal of Korean Law*, 3(2), 161. https://www.kdi.re.kr/eng/research/reportView?pub_no=14660
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst.* (2017, 9 Januari & 22 Februari).
- Re PT Megalestari Unggul* [2020] SGCA 86 (Singapore Court of Appeal).
- Rim, C.-Y. (2019). Cross-border insolvency law in Korea. *KLRI Journal of Law and*

- Legislation*, 9(2), 4–23. <https://repository.klri.re.kr/handle/2017.oak/9807>
- Rohmah, U. A., Harsya, R. M. K., & Putri, R. N. A. (2025). Hukum Perikatan dalam Kontrak Internasional dan Implikasinya. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 864–883.
- Sjahdeini, S. R. (2018). *Sejarah, asas, dan teori hukum kepailitan* (2nd ed.). Kencana. https://books.google.co.id/books/about/Sejarah_Asas_dan_Teori_Hukum_Kepailitan.html?id=N_q2DwAAQBAJ&redir_esc=y
- Subhan, M. H. (2018). *Hukum kepailitan: Prinsip, norma & praktik di peradilan*. Kencana.
- UNCITRAL. (2013). *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation*. United Nations.
- UNCITRAL. (2014). *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation*. United Nations. <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/1997-model-law-insol-2013-guide-enactment-e.pdf>